

PUTUSAN
Nomor 110/Pdt.G/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Asaba Utama Corporatama, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Stephen Angsono selaku Direktur Utama PT Asaba Utama Corporatama, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 7, Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ongko Dasuha, SH., Tiffani Aprillya Purba, SH., dan R. Achmad Zulfikar Fauzi, SH., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ongko Purba & Partners Law Office berkedudukan di Komplek Jembatan Lima Indah Blok 15 E No 24-26, Jalan K.H. Moch Mansyur, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK/77/ODTA/07/2021 tertanggal 21 Juli 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, dengan Nomor 30/SK.Huk/Pdt/2022/PN.Srg, tanggal 12 Januari 2022. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;



Lawan:

1. **Staedtler Noris Gesellschaft mbH**, berkedudukan di Moosaeckerstrasse 3, 90427, Nuremberg, Germany.
Untuk selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat I**";
2. **Staedtler Mars GMBH & Co., KG**, berkedudukan di Moosaeckerstrasse 3, 90427, Nuremberg, Germany.
Untuk selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat II**";

Untuk **Tergugat I, II** dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Maqdir Ismail S.H., LL.M., Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M., Annisa E. F. Ismail, B.A., LL.M., M.A., S.H., Mohammad Ikhsan, S.H., Lysa Permata Sari,

S.H., Vierlyn Sheryllia, S.H., M.H., Indra C. Sitohang, S.H., M.H., Rival Anggriawan Mainur, S.H., Rizki B. Aritonang, S.H., dan Chaerul Abdul Rahman, S.H. kesemuanya Warga Negara Indonesia dan bekerja/berprofesi sebagai Advokat, yang tergabung pada Kantor Hukum Maqdir Ismail & Partners, beralamat di Jl. Latuharhary No. 6A, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, masing-masing dengan Nomor 430/SK.Huk/Pdt/2022/PN.Srg dan 431/SK.Huk/Pdt/2022/PN.Srg, tanggal 9 Agustus 2022;

3. **Oliver Hubert Baum**, Swasta, Warga Negara Jerman, tempat tanggal lahir Freilassing 25 Mei 1968, berkedudukan di Jerman, pemegang Passport Nomor C6YR83VXY, Direktur PT Staedtler Indonesia, Jalan Raya Serang KM 80, Kawasan Cimiung, Kabupaten Serang, Banten, 42183.

Untuk selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat III**";



Untuk **Tergugat III**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ronauli Silaen, S.H. dan M. Yudho Febrianddin, S.H. Para Advokat dan Penasehat Hukum dan/atau Konsultan Hukum Ronauli Silaen & partners, yang beralamat di Apartment Grand Emerald No. 52 LG Floor Jalan Pengangsaan 11 No. 3 Kelapa Gading- Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, dengan Nomor 134/SK.Huk/Pdt/2022/PN.Srg, tanggal 4 Maret 2022;

4. **PT Staedtler Indonesia**, berkedudukan di Jalan Raya Serang KM 80, Kawasan Cimiung, Kabupaten Serang, Banten, 42183.

Untuk selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat IV**";

Untuk **Tergugat IV** dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Tjahjady, S.H., dan Filipus NRK Goenawan, S.H., M.H., Roni Haryono, S.H., Arius Sinaga, S.H., Dafid Hasibuan, S.H., selaku Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ANDI TJAHHJADY, S.H. & REKAN, beralamat di Epicentrum Walk, 5th Floor, Lenere Business Suite, South A

529, Jalan HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan (12940), berdasarkan Surat Kuasa Khusus 18 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, dengan Nomor 630/SK.Huk/Pdt/2022/PN.Srg, tanggal 18 Oktober 2022, **kemudian dicabut dan digantikan dengan kuasa yang baru kepada** Dr. M. Rasyid Ridho, S.H., M.H., Willy Pangaribuan, S.H., Fakhurrozie, S.H., M.H.Li, Khusennudin, S.H., Dr. M. Arief Erawan, S.H., M.H., TB. Sukatma, S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Y & K PARTNERS yang beralamat di Grand Slipi Tower, Lantai 41, Unit-J, Jalan Letjen. S. Parman Kav 22-24, Jakarta Barat 11480, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 20 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, dengan Nomor 193/SK.Huk/Pdt/2023/PN.Srg, tanggal 21 Maret 2023;



Dalam hal ini untuk selanjutnya seluruhnya disebut sebagai "**Para Tergugat**"

Dan ;

5. **Axel Halmut Marx**, Swasta, Warga Negara Jerman, tempat tanggal lahir Nuerenberg, 11 November 1960, berkedudukan di Jerman, pemegang Passport Nomor CG9T24YX9, Managing Director, CEO (Speaker of the Mgmt Board) Staedtler Noris Gesellschaft mbH, Presiden Komisaris PT Staedtler Indonesia, Jalan Raya Serang KM 80, Kawasan Cimiung, Kabupaten Serang, Banten, 42183.

Untuk selanjutnya disebut sebagai "**Turut Tergugat I**";

6. **Dr. Konstantin Czeschka**, Swasta, Warga Negara Jerman, tempat tanggal lahir Braunschweig 26 Agustus 1965, berkedudukan di Jerman, pemegang Passport Nomor CG8PXZN41, Technology & Production Staedtler Noris Gesellschaft mbH, Direktur PT Staedtler Indonesia, Jalan Raya Serang KM 80, Kawasan Cimiung, Kabupaten Serang, Banten, 42183.

Untuk selanjutnya disebut sebagai "**Turut Tergugat II**";

7. **Hermann Josef Brau**, Swasta, Warga Negara Jerman, tempat tanggal lahir Furth 31 Maret 1963, berkedudukan di Jerman, pemegang Passport Nomor 360114326, Head of Finance and Controlling Staedtler Mars GMBH & Co., KG Jerman, Moosaeckerstrasse 3, 90427, Nuremberg, Germany.

Untuk selanjutnya disebut sebagai "**Turut Tergugat III**";

Untuk **Turut Tergugat I, II dan III**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Maqdir Ismail S.H., LL.M., Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M., Annisa E. F. Ismail, B.A., LL.M., M.A., S.H., Mohammad Ikhsan, S.H., Lysa Permata Sari, S.H., Vierlyn Sheryllia, S.H., M.H., Indra C. Sitohang, S.H., M.H., Rival Anggriawan Mainur, S.H., Rizki B. Aritonang, S.H., dan Chaerul Abdul Rahman, S.H. kesemuanya Warga Negara Indonesia dan bekerja/berprofesi sebagai Advokat, yang tergabung pada Kantor Hukum Maqdir Ismail & Partners, beralamat di Jl. Latuharhary No. 6A, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, masing-masing dengan Nomor 434/SK.Huk/Pdt/2022/PN.Srg, Nomor 433/SK.Huk/Pdt/2022/PN.Srg, Nomor 432/SK.Huk/Pdt/2022/PN.Srg, tanggal 9 Agustus 2022;



8. **Buntario Tigris Darmawa Ng, SH., SE., Magister Hukum.**, Notaris di Jakarta Pusat, berkedudukan di Jalan Batu Ceper No. 19 D,E,F, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut sebagai "**Turut Tergugat IV**";

Untuk **Turut Tergugat IV**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Tjahjady, S.H., dan Filipus NRK Goenawan, S.H., M.H selaku para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ANDI TJAHHJADY, S.H. & REKAN, beralamat di Epicentrum Walk, 5th Floor, Lenere Business Suite, South A 529, Jalan HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan (12940), berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 24 Febuari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar Menyatakan Putusan Gugatan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum, oleh karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini karena tidak ada relevansinya dengan pokok gugatan, selanjutnya Majelis Hakim mengesampingkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Para Tergugat secara tanggung renteng harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa tuntutan Penggugat tidak dikabulkan, maka harus dinyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

DALAM PROVISI:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan *Know-how* Pensil Plastik yang dikembangkan dan ditemukan di perusahaan Tergugat IV adalah kekayaan yang sah perusahaan Tergugat IV dan melarang perusahaan Tergugat I dan seluruh anak perusahaannya menggunakan *Know-how Pensil Plastik* tanpa hak dan izin yang sah dari perusahaan Tergugat IV;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak sesuai prosedur Anggaran Dasar dan Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan hendak menutup pabrik pensil di Indonesia adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat sekaligus setelah Putusan Berkekuatan Hukum Tetap berupa:
 - a) kerugian investasi Pensil Plastik sebesar $25\% \times \text{Rp } 58.683.755.100 = \text{Rp } 14.670.938.775,-$ (empat belas milyar enam ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - b) dividen yang tidak dibagikan/ tertahan dan yang menjadi hak Penggugat sebesar 25% selama 10 (sepuluh) tahun dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 namun di persidangan Penggugat hanya bisa menunjukkan sampai dengan tahun 2017 setelah dikurangi biaya investasi yakni $\text{Rp } 126.807.698.116 - \text{Rp } 58.683.755.100,- = \text{Rp. } 68.123.943.016,-$ - sejumlah $25\% \times \text{Rp. } 68.123.943.016,- = \text{Rp.}$



- 17.030.985.754,- (tujuh belas milyar tiga puluh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah);
- c) keuntungan yang diharapkan perusahaan Tergugat IV sesuai dengan perkiraan perkembangan usaha (proyeksi bisnis) Pensil Plastik senilai USD 20.000.000 (dua puluh juta dollar Amerika Serikat) dan sesuai jumlah saham Penggugat sebesar 25% (dua puluh lima persen) maka yang menjadi hak Penggugat adalah USD 5.000.000 (lima juta dollar Amerika Serikat) atau senilai Rp 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah);
6. Menyatakan *Statement Letter Participation In Cost For Plastic Pencils Production Project and Transfer Knowhow* di antara perusahaan Tergugat IV (yang ditandatangani Tergugat III) dengan Tergugat II (yang ditandatangani Turut Tergugat III) tanggal 1 Desember 2020 adalah tidak sah dan batal demi hukum, termasuk semua dokumen turunannya;
7. Menghukum Tergugat I tetap mendukung pengembangan dan produksi Pabrik Pensil Tergugat IV melalui keberadaan perseroan dan pabrik Tergugat IV dan memberikan izin kepada Tergugat IV untuk menggunakan merek Staedtler di Indonesia;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.11.471.000,00 (sebelas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah)
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;



Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang oleh kami: Yuliana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, 1. Ali Murdiat, S.H., M.H., dan 2. Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan nomor 110/Pdt.G/2021/PN.Srg tanggal 19 Desember 2022, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nia Karnelia, S.H.,

M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

T.t.d

~~Ali~~ Murdiat, S.H., M.H.

T.t.d

~~Dedy~~ Adi Saputra, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

T.t.d

Yuliana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Nia Kamelia, S.H., M.H.,

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran Perkara	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 150.000,00
- PNBP Tergugat	: Rp. 90.000,00
- Panggilan	: Rp. 10.046.000,00
- Pemeriksaan setempat	: Rp. 1.125.000,00
- PNBP PS	: Rp. 10.000,00
- Meterai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp. 11.471.000,00

Terbilang : Sebelas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah



**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SERANG
NO.110/PDT.G/2021/PN.SRG, TANGGAL 10 MEI 2023**

CATATAN :

- Pada saat pembacaan putusan perkara perdata Gugatan No.110/Pdt.G/2021/PN.Srg tanggal 10 Mei 2023, untuk pihak Penggugat hadir kuasanya;
- Salinan resmi sesuai dengan Aslinya perkara perdata Gugatan No.110/Pdt.G/2021/PN.Srg tanggal 10 Mei 2023, diberikan kepada kuasa Penggugat atas permintaannya secara lisan pada tanggal 16 Mei 2023 (untuk yang pertama);



**SUGIHARTO SH.,MH.,
NIP. 19640905 198502 1 001**

Biaya salinan :

Per- Lembar Rp. 500 X 292 Hal	Rp.	146.000,-
Leges	Rp.	10.000,-
Materai	Rp.	10.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	166.000,-

(Paraf Penerima)